



NOMOR: 142 / / 2022

## KESEPAKATAN BERSAMA

**SUWARJO, S.Pd. MM.Pd.**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SEMONO  
KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SEMONO  
NOMOR: 144 /        / 2022**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA SEMONO KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMONO,**

- Menimbang**                    : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa kesepakatan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semono Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat**                    : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 32 Seri E Nomor 16);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Desa Semono Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semono Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 Nomor 142/ 8 /2022, tanggal 22 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menyepakati dan menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Semono Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan Diktum KESATU Keputusan ini kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semono  
pada tanggal 22 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SEMONO  
KETUA,

**SUWARJO, S.Pd. MM.Pd**